



KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

NOMOR 9/KPA/SK.HK2.6/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
PENGADILAN AGAMA MASAMBA TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan harus didukung dengan pelayanan administrasi yang terintegrasi;
  - b. bahwa pelayanan administrasi terintegrasi yang mudah, pasti dan transparan dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dilakukan pelayanan terintegrasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan membentuk susunan Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Masamba yang baru karena adanya mutasi pengelola PTSP;

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan;
  7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya;

- 
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
  - Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
  - Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **KU47PAQY**



8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor I-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Keputusan Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Nomor 0017/DJA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
11. Keputusan Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Nomor 1403b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan Agama;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA TENTANG TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENGADILAN AGAMA MASAMBA TAHUN 2025;

- KESATU** : Pelayanan Tepadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi Peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara hingga penyerahan pengambilan produk Pengadilan Satu Pintu tentang Penunjukan Tim Pengelola Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Masamba;
- KEDUA** : Menunjuk dan mengangkat Tim Pengelola Pelayanan Tepadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana terlampir;
- KETIGA** : Pelayanan Tepadu Satu Pintu (PTSP) agar dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya dan memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti terukur dan bebas dari korupsi kepada pengguna Layanan;
- KEEMPAT** : Wewenang, tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diuraikan dalam lampiran Surat Keputusan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Masamba  
Pada tanggal 03 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Ketua  
Pengadilan Agama Masamba**

**Nirwana**  
NIP. 198212012008052001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Hatibinwasda PTA Makassar (Wilayah PA Masamba);
3. Hakim Pengawas Bidang Adm.Kepaniteraan PA Masamba;

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **KU47PAQY**



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

NOMOR : 9/KPA/SK.HK2.6/1/2025

TANGGAL : 03 Januari 2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
SERTA TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PTSP  
PENGADILAN AGAMA MASAMBA TAHUN 2025

No.	Nama / NIP.	Jabatan	Ditunjuk Sebagai	Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang	Ket.
1	2	3	4	5	6
1.	Nirwana, S.H.I.,M.H. NIP.198212012008052001	Ketua	Pengarah PTSP	1. Tugas dan Tanggung Jawab : a.Membentuk Tim Pengelola PTSP; b.Mengarahkan dan membina Penanggung Jawab, Pelaksana dan Petugas PTSP; c.Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat Pengadilan; d.Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit kerja di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang membidangi PTSP. 2. Wewenang : a. Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidental kepada Penanggungjawab PTSP; b.Memberikan teguran kepada PenanggungJawab, Pelaksana dan Petugas PTSP; c. Mengganti anggota Tim Pengelola PTSP.	
2.	Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.,M.H. NIP.198510062011011013	Wakil Ketua			
3.	Sulfian P, S.Ag NIP.197309151994021002	Panitera	Penanggung g Jawab PTSP	1. Tugas dan Tanggung Jawab : a. Membentuk dan mengoperasikan PTSP; b. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung PTSP; c. Berkoordinasi dengan pimpinan, Hakim, Pejabat dan	
4.	Iskandar, S.Kom	Sekretaris			

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **KU47PAQY**



	NIP.197601252009041006			<p>Pegawai Pengadilan agar PTSP dapat dikelola dengan baik;</p> <p>d. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada petugas PTSP</p> <p>e. Memberikan laporan pengelolaan PTSP kepada pengarah PTSP</p> <p>f. Dalam melaksanakan tugasnya, penanggung Jawab PTSP bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan selaku Pengarah PTSP.</p> <p>2. Wewenang :</p> <p>a. Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidental kepada Petugas PTSP;</p> <p>a. Memberikan teguran kepada Pelaksana dan Petugas PTSP;</p>
5	Alfis Razak, S.E.I NIP.198506052009121001	Panitera Muda Hukum	Pelaksana PTSP	<p>1. Tugas dan Tanggung :</p> <p>a. Mengatur jadwal Petugas PTSP;</p> <p>b. Memberikan dokumen, data dan informasi kepada Petugas PTSP;</p> <p>c. Menyusun laporan pengelolaan PTSP;</p> <p>d. Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana PTSP bertanggungjawab kepada Penanggungjawab PTSP.</p> <p>e. Wewenang :</p> <p>a. Mengoreksi hasil kerja Petugas PTSP sesuai dengan bidangnya.</p>
6	Rusman, S., S.E.I NIP.198411032009121001	Panitera Muda Gugatan		
7	Mahyomi, S.H. NIP.19890301014031002	Panitera Muda Permohonan		
8	Nurhikma.K, S.Ag NIP.197808052003122005	Kasubag.Kepeg, dan Organisasi dan Tata Laksana		
9	Awaluddin, S.P., S.H. NIP.197507142005021003	Kasubag.Umum dan Keuangan		
10.	Alim Syam, S.E NIP.198809012019031005	APK APBN Ahli Muda		
11.	Masrianti, A.Md NIP.199611122022032016	Kasir	Petugas PTSP	<p>1. Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>a. Memberikan pelayanan secara langsung dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi;</p> <p>b. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku;</p>
12.	Nurul Muthahharah, S.H. NIP.199812012024052001	Petugas Pendaftaran Perkara		

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **KU47PAQY**



13	Dedi, S.H	Petugas Meja I	Petugas PTSP	c. Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkannya kepada pelaksana PTSP sesuai dengan bidangnya masing-masing; d. Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana PTSP bertanggungjawab kepada Penanggungjawab e. Wewenang; memberikan informasi dan petunjuk kepada Pengguna Layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
14	Wulandari, S.E	Pelaksana Petugas Informasi dan Pengaduan		
15	Mansur Hasaneng, S.H.I	Petugas Penyerahan Produk		



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Ketua  
Pengadilan Agama Masamba**

**Nirwana**  
NIP. 198212012008052001

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
- *Scan QR Code* untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **KU47PAQY**

